

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Koperasi

Berkaitan dengan topik prosedur yang dilakukan dikoperasi, maka yang akan dibahas oleh penulis merupakan landasan teori tentang koperasi sendiri yaitu :

2.1.1. Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi ini dibedakan menjadi 2 yaitu umum dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengertian secara umum Koperasi merupakan Perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memberikan anggotanya kebebasan keluar masuk sebagai anggota serta bekerja sama kekeluargaan dengan para anggota. Menurut UU No.25 / 1992 pengertian koperasi yaitu :

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Dengan penjelasan diatas bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, maka koperasi dapat diartikan sesuai diatur dalam UU Perkoperasian Indonesia. Koperasi diatur pada UU no 12 tahun 1967 telah diperbaharui menjadi UU no 25 Tahun 1992 yang menjelaskan pengertian koperasi. Koperasi menurut UU No. 12 Tahun 1967 yaitu :

“koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Selain definisi diatas Menurut (Joesron, 2005) menjelaskan definisi koperasi sebagai berikut:

“ Koperasi adalah suatu lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus pemilik.”

Serta Menurut (Fay, 2012) Definisi Koperasi yaitu sebagai berikut:

“Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.”

Jadi dapat disimpulkan koperasi adalah Badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota koperasi itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Koperasi juga sebuah lembaga keuangan non Bank yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat selain Bank itu sendiri serta dapat memenuhi kebutuhan sesuai apa yang nasabah inginkan, tanpa adanya bunga yang begitu besar. Koperasi sendiri juga memiliki prinsip sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2. Jenis-jenis Koperasi

Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Menurut (Anaroga & Widiyanti, 2007) , disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen

Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya, mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa.

2. Koperasi Produsen

Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah.

5. Koperasi Serba Usaha

Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU).

2.1.3. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Saat seseorang menjadi anggota koperasi, secara otomatis dia akan mendapatkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam pasal 20 UU No. 25 1992.

Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan

Hak anggota koperasi adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar

Tidak ada yang dapat mencabut hak anggota koperasi, termasuk Pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota.

2.1.4. Prinsip Koperasi

Menjalankan koperasi berbeda dengan menjalankan usaha biasa karena ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Menurut (Hendrojogi, 2012) Prinsip-prinsip itu adalah:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sukarela artinya anggota bergabung tanpa paksaan. Terbuka berarti siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi.

b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi

Demokrasi artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus maupun Pengawas tidak bisa mencabut hak-hak seorang anggota kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari posisinya.

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi

Setiap anggota memiliki perannya sendiri-sendiri dalam koperasi, baik sebagai pengurus, pengawas maupun anggota yang berkontribusi dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi.

d. Pemberian balas jasa sesuai modal

Balas jasa berupa SHU diberikan kepada anggotanya secara adil. Bagi anggota yang menyertakan modal besar, maka SHU yang diterima akan besar juga. Begitu juga sebaliknya.

- e. Koperasi badan usaha swadaya yang otonom dan independen

Artinya dalam menjalankan usahanya koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu anggotanya maupun kepentingan pihak luar.

- f. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan diberikan baik untuk anggota atau masyarakat umum. Pendidikan dan pelatihan untuk anggota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga koperasi dapat beroperasi lebih baik, sedangkan pelatihan untuk masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan.

- g. Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerjasama

Kerjasama dengan koperasi lain maupun dengan organisasi lain dapat dilakukan lewat jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Tujuan dari kerja sama adalah untuk memperkuat gerakan koperasi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi perekonomian nasional

2.1.5. Modal Koperasi Simpan Pinjam

Apa yang dipahamkan dari ketentuan mengenai definisi koperasi tersebut adalah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mempertegas kedudukan Koperasi sebagai badan hukum yang ditandai dengan adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal awal untuk

menyelenggarakan usaha Koperasi. Usaha yang dijalankan ialah dalam upaya penyelenggaraan pelayanan hanya kepada anggota (Koperasi Simpan Pinjam), kepada anggota dan bukan anggota (Koperasi produsen, Koperasi konsumen dan Koperasi Jasa). Kekayaan yang dipisahkan dan bersumber dari anggota yang merupakan komponen modal sendiri Koperasi tersebut, adalah berupa Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Setoran Pokok (SP) dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota suatu Koperasi dan sifatnya menetap di perusahaan Koperasi yang berarti tidak dapat diambil kembali oleh anggota yang bersangkutan kapan pun, termasuk pada saat anggota tersebut keluar (exit) dari keanggotaan Koperasi. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) adalah tanda bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi. Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) inilah yang merupakan modal awal yang digunakan untuk biaya pendirian Koperasi dan memulai usaha pelayanan kepada anggota. Dalam penyelenggaraan usaha manakala pada akhir tahun buku Koperasi membukukan Selisih Hasil Usaha (SHU) yang positif (Surplus), barulah Koperasi mulai menyisihkan sebagian dari SHU tersebut untuk membentuk cadangan yang dalam terminologi ilmu keuangan disebut sebagai modal organik (organic capital). Begitu pun selanjutnya sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan permodalan, Koperasi dapat menerbitkan ulang Sertifikat Modal Koperasi (pemahaman luas terhadap pasal 68 ayat (1) dan penjelasan pasal 78 ayat (1) sumber pendanaan inovatif yang berbasis pada investasi dan pinjaman (liabilities), berupa :

1. Modal Penyertaan dari pemodal (investor), baik perseorangan (anggota dan non anggota) maupun lembaga/institusi termasuk ‘pemerintah dan pemerintah daerah’ yang berbasis kepada “kelayakan suatu proyek” dengan sistim bagi hasil dan menanggung risiko.
2. Obligasi Koperasi (OK), yang diterbitkan sebagai alternatif pendanaan jangka menengah-panjang (medium-long term) untuk keperluan restrukturisasi modal (seperti untuk mengurangi/membayar hutung) dan pengembangan usaha. Ciri OK antara lain adalah: Penerbit (emiten) OK adalah Koperasi, pembeli OK adalah investor (pemodal), diterbitkan dalam jumlah tertentu dengan nilai nominal per lembar sebesar tertentu, mempunyai suku bunga dan kupon, memiliki tenor (jangka waktu) berlaku dan dapat dialihkan antar atau kepada investor lain.
3. Surat Utang lainnya, yang dalam kalangan (terbatas) Koperasi dikenal instrumen seperti : Surat Utang Koperasi (SUK)

Modal tersebut kemudian disalurkan atau di pinjamkan kembali kepada anggota. Dengan dana pinjaman itu para anggota dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Misalnya seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, cangkul, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Seseorang pedagang akan dapat meningkat dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh tambahan keuntungan. Selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Secara umum, bidang usaha koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit meliputi hal-hal berikut ini :

1. Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota.
2. Menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak.
3. Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain bagi anggotanya.
4. Melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran

2.2. Pengertian Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya.

Produk menurut (Philip & Kotler, 2000), pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan, dimiliki, dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, termasuk di dalamnya fisik, jasa, orang, tempat organisasi dan gagasan.

Menurut (Stanton, 2008), pengertian produk secara umum adalah sekumpulan atribut yang nyata maupun tidak nyata yang di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan, prestise, pengecer dan pelayanan dari pabrik, yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang dapat memuaskan keinginannya.

Menurut (Basu Swasta & Irawan, 2008), definisi produk adalah sesuatu yang bersifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk kemasan, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan

pengusaha, dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan.

Dapat disimpulkan bahwa produk adalah sekumpulan atribut yang bersifat kompleks, dimiliki, dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan konsumen, termasuk jasa, orang ataupun tempat Organisasi

2.3. Pengertian Simpanan

Simpanan. Istilah simpanan mempunyai konotasi pengertian milik penyimpan, yang berarti modal pinjaman. UU sebelumnya, yaitu UU tahun 1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur permodalan koperasi dan aspek usaha lainnya. UU tersebut hanya mengatur pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan badan hukum oleh pemerintah.

Pengertian Simpanan menurut (Kasmir, 2012), adalah:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank, dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat”.

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (5), tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yaitu :

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Jadi dapat disimpulkan bahwa Simpanan merupakan Titipan dana yang dipercayakan masyarakat pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya berdasarkan perjanjian tertentu.

2.3.1. Jenis Produk Simpanan

Menurut (Widiyanti & Sunindhia,2003) jenis jenis Koperasi terdiri dari tiga macam yaitu :

4. Simpanan Pokok

Yaitu sejumlah yang yang wajib di bayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

5. Simpanan Wajib

Yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

6. Simpanan suka rela

Yaitu simpanan yang besarnya tidak di tentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat di setorkan dan di ambil setiap saat.